



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, jenis kelamin perempuan, tempat & tanggal lahir Inggris 15 Maret 1989, umur 28 tahun, warga negara Inggris, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, nomor paspor : 51908XXXX, alamat Kabupaten Badung, Provinsi Bali, telah memberi kuasa kepada Togi P.O. Silalahi. S.H., dan Agus Eka Putra, S.H. advokat pada "Togi Silalahi Law Office", yang beralamat di jalan Raya Semer No. 881, lantai 2, Kuta 80361, Bali-Indonesia, sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung Nomor XX/SK/2017/PA.Bdg tertanggal XX Juni 2017. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat & tanggal lahir Malang 4 Juni 1991, umur 25 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, warga negara Indonesia, alamat Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali – Indonesia. Selanjutnya disebut Sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juni 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh

Halaman 1 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal XX Juni 2017 beserta perbaikan gugatan Penggugat tanggal XX Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XX Juli 2014, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/19/VI/2015 tertanggal XX Juni 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Denpasar-Bali;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan dua orang anak perempuan, masing-masing bernama ANAK I lahir di Badung, pada tanggal XX Oktober 2014, sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-02102015-0099 tertanggal XX Oktober 2015, dan ANAK II lahir di Badung pada tanggal XX Mei 2016, sesuai dengan Akte Kelahiran nomor XXXX-LT-XX072016-0078 tertanggal XX September 2016;
4. Bahwa sejak satu tahun terakhir ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi akibat cekcok yang terus-menerus terjadi. Cekcok Penggugat dan Tergugat terjadi karena hal-hal berikut:
  - a) Tergugat sering menghabiskan waktunya untuk bersenang-senang pergi ketempat hiburan seperti Bar sampai dini hari kadang kala Tergugat tidak pulang ke rumah dan Tergugat juga jarang meluangkan waktu untuk Penggugat beserta anak-anaknya bahkan disaat hari libur.
  - b) Tergugat diduga memiliki hubungan dengan teman wanitanya yang bernama Nadine dan Christinne;
5. Bahwa akibat seringnya terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, kira-kira pada bulan April 2016 Penggugat dan Tergugat sempat pisah ranjang selama 4 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat, bahkan Penggugat harus sampai membicarakan dan melibatkan keluarga Tergugat, namun sampai sekarang tidak berhasil, dan

Halaman 2 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak harmonis dan tidak dapat dipersatukan kembali, bahkan dari sejak bulan Maret 2017 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat kembali pisah ranjang dan sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

7. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Badung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat serta memeriksa kelengkapan administrasi surat kuasa dan kuasa hukum Penggugat;

Bahwa, oleh karena pada persidangan pertama Penggugat dan Tergugat hadir, Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil kemudian maka Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi sesuai amanat Perma No. 1 Tahun 2016, berdasarkan kesepakatan kedua belah menyerahkan Majelis Hakim yang menunjuk mediator, dengan demikian Ketua Majelis menetapkan

Halaman 3 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I sebagai mediator dalam perkara a quo dengan penetapan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg;

Bahwa, berdasarkan laporan tertulis Mediator tertanggal XX Juli 2017 bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak mencapai kesepakatan damai/gagal;

Bahwa, oleh karena mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat masih tetap memberikan perhatian kepada anak-anaknya walaupun tidak maksimal dan mengenai keluar malam tidak setiap hari dan Tergugat tidak keberatan bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa, atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara lisan pada intinya tetap pada jawabannya;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Izin Tinggal Terbatas Elektronik (*Electronic Limited Stay Permit*) atas nama Penggugat, Nomor: 2C21E12179-R tertanggal XX Juli 2017 berlaku hingga 10 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Kantor Imigrasi Klas I Khusus Ngurah Rai. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX/19/VI/2015 tertanggal XX Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Bukti

Halaman 4 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugata pertama atas nama ANAK INomor: XXXX-LT-02102015-0099 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Malang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak Penggugat dan Tergugata kedua atas nama XX Nomor: XXXX-LT-XX072016-0076 yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Malang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen dan telah cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Passport atas nama Penggugat, Nomor: 51908XXXX tertanggal yang diterbitkan oleh pemerintah Inggris. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Perjanjian Kontrak (sewa menyewa) atas nama Penggugat dan I Wayan Mustika tanggal 9 Mei 2017. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.6);

Bahwa Terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, telah memeriksa dan mengakui kebenarannya;

**B. Saksi :**

1. Saksi I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal alamat, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat kurang lebih 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan masing-masing bernama Anak Idan XX keduanya ikut bersama dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Denpasar Bali;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis namun sejak lahir anak kedua rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hingga Penggugat dan Tergugat pernah pisah rumah hingga berjalan 4 bulan namun Saksi tidak tahu alasan dan penyebabnya, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi rukun dan tinggal serumah lagi;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat kini tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIL (WNA);
- Bahwa Saksi melihat Tergugat jalan bareng dengan WIL pada bulan Juli 2017 pada waktu itu keduanya baru keluar dari Cafe Icon Bar Bali sekitar jam 2.00 pagi. Namun Saksi tahu kalau Tergugat benar berselingkuh dengan WIL tersebut pada bulan Agustus 2017 karena Penggugat curhat pada Saksi kalau Tergugat ada hubungan dengan WIL, dengan demikian maka kejadian yang pernah saksi lihat seperti keterangan tersebut benar adanya bahwa Tergugat selingkuh dengan WIL dan dari pengakuan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Saksi juga sering melihat Tergugat pulang pagi, padahal Saksi juga tahu kalau jam kerja Tergugat kalau di tokonya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, namun kenyataannya Tergugat sering pulang pagi dari cafe bersama teman;
- Bahwa Saksi jarang melihat Tergugat pergi bareng dengan anak-anaknya sekalipun di hari libur;

Halaman 6 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di jalan Plawa Gg. Ratna No. 16 E rumah 3, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, sedang Tergugat tinggal di jalan Gunung Athena 2, Perumahan Widuri nomor 27, Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
  - Bahwa setahu Saksi sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
  - Bahwa Saksi sebagai teman sudah memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan harmonis membina rumah tangganya tapi tidak berhasil;
2. Saksi II, Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal alamat Kota Denpasar Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi sebagai teman Penggugat kurang lebih 3 tahun yang lalu sedangkan Tergugat adalah teman sejak 6 tahun yang lalu sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK I dan XX keduanya ikut bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Denpasar Bali;
  - Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak akhir tahun 2016 rumah tangganya sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
    1. Tergugat selingkuh dengan Perempuan lain bernama WIL;
    2. Tergugat sering mabuk, ke Cafe dan Club Malam dan pulang pagi bersama selingkuhannya;
    3. Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;

Halaman 7 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lihat dan tahu sendiri kalau Tergugat berselingkuh dengan WIL namun sekarang Saksi tidak tahu kelanjutan hubungan Tergugat dengan WIL;
- Bahwa Saksi sering pergi ke Cafe dengan Tergugat untuk mabuk hingga larut malam dan pulang pagi, hal tersebut Tergugat dan Saksi lakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat masih sering pergi main ke Club All Man dan ke Cafe, seperti pada malam Rabu tanggal 9 Agustus 2017 dan tadi malam Kamis tanggal 10 Agustus 2017 kami ke Cafe dan pulang jam 1 pagi;
- Bahwa akibat dari permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat kini pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal Kabupaten Badung, sedang Tergugat tinggal di Kotamadya Denpasar, Provinsi Bali;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Tergugat agar berhenti selingkuh dan tetap mempertahankan rumah tangganya, tapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, atas hak dan kesempatan yang di berikan oleh majelis hakim untuk mengajukan alat bukti, Tergugat tidak menggunakannya;

Bahwa, Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan telah berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu juga dengan Tergugat tetap ingin bercerai dengan Penggugat dan siap menerima putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Halaman 8 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada Togi P.O. Silalahi, S.H dan Agus Eka Putra, S.H dari "Togi Silalahi Law Office" Sebagaimana Surat Kuasa tertanggal 17 Mei 2017, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.1 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa meskipun majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan agar rukun kembali, tapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa disamping nasehat dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Mahmudah Hayati, S.A.g., M.H.I tertanggal 13 Juli 2017 bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Halaman 9 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat pada point 1 yang dikuatkan dengan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4,5,6 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan buktin P.3 dan P.4 maka telah terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama ANAK IDAN XX;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya Tergugat lebih mementingkan dirinya untuk bersenang-senang pergi ke tempat hiburan seperti Bar sampai dini hari kadang malah Tergugat tidak pulang ke rumah sekalipun di hari libur;
- Bahwa, Tergugat diduga memiliki hubungan dengan teman wanitanya yang bernama Nadine dan Christine;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 4 bulan pada bulan April 2016 untuk yang pertama dan sekarang terjadilagi pisah tempat tinggal lagi untuk yang kedua kalinya dari sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;
- Bahwa semenjak pisah tempat tinggal Tergugat sudah tidak melakukan kewajibannya sebagai suami;
- Bahwa, Penggugat dan keluarga Terguga sudah berupaya untuk mendamaikan tapi hingga sekarang tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, ternyata Tergugat mengakui dan membenarkannya akan ketidak rukunan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangganya, meskipun Tergugat mengaku masih tetap memberi perhatian kepada anak-anaknya walaupun tidak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat menyatakan masih memberi perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, akan tetapi terjadinya cekcok, pertengkaran, ketidak harmonisan hingga pisah tempat tinggal Penggugat dan

Halaman 10 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah diakui oleh Tergugat, oleh karena pengakuan tersebut diberikan secara tegas dan tanpa syarat maka pengakuan Tergugat dapat dijadikan alat bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana Putusan MA no. 288 K/Sip/1XX3, dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Tergugat yang tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih mementingkan urusan sendiri dan adanya pihak ketiga, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang alasannya lebih kepada sering terjadinya percekocokan, pertengkaran hingga berakibat pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim wajib mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa P.1-P.6 bahwa bukti-bukti P.1-P.5 tersebut merupakan bukti otentik yang mana karena bukti tersebut dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adah pasangan suami istri yang sah, bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak. sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg jo 1869 KUHPerduta dan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Maka dengan demikian bukti P.1-P.5 telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti P.1-P.5 dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.6 majelis hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah bukti permulaan karena berupa akta di bawah tangan akan tetapi oleh karena Tergugat mengakui kebenaran bukti P.6 maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Halaman 11 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Inggris;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa penggugat bertempat tinggal di jalan Plawa Gg. Ratna No. 16 E, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 di hubungkan dengan bukti P.1 dan P.6 terbukti bahwa Penggugat adalah warga Negara Inggris yang menetap sementara di jalan Plawa Gg. Ratna No. 16 E, Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagai mana tersebut Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dua orang saksi secara terpisah yang keduanya merupakan teman dekat Penggugat dan Tergugat yang telah dihadirkan di depan persidangan di bawah sumpahnya ternyata keterangan saksi-saksi berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat, yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat sudah tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anaknya, telah pisah rumah dan telah didamaikan oleh keluarga Tergugat serta oleh para saksi namun tidak berhasil, oleh karena itu majelis menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil dan dapat diterima, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang disertai dan alat bukti Penggugat sehingga didapat fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut;

- a) Bahwa sejak April 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah tidak perhatiannya Tergugat kepada Penggugat dan anak-anaknya lebih kepada mementingkan diri Tergugat sendiri dan adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Nadin dan sejak bulan Maret 2017 Penggugat dan

Halaman 12 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah rumah, Penggugat di Kabupaten Badung sedang Tergugat di, Kotamadya Denpasar sampai sekarang;

- b) Bahwa, selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- c) Bahwa pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- d) Bahwa kedua belah pihak tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan dengan nyata Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 6 bulan dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pasangan suami istri yang disebabkan Tergugat tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anak-anaknya serta adanya perempuan lain yang bernama nadin, sehingga keduanya sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1XX4 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawada dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman XX0 yang artinya berbunyi:

Artinya: *"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidak*

Halaman 13 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1XX4 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1XX5 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) KHI maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan KUA Kecamatan Kuta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Dian Candra bin Ropi'i) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 356.000,00- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 18 Dzul Qo'idah 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Koidin S.H.I.,M.H dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Maryono, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Halaman 15 dari 16  
Putusan Nomor 00XX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

